



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Hartono alias Pak Slamet bin Soleman;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 7 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pentokal, Rt.001/Rw.002, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARTONO Als PAK SLAMET Bin SOLEMAN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET HARTONO Als PAK SLAMET Bin SOLEMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) BUKU CARLOG;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar Bon Permintaan Barang/solar.

Dikembalikan kepada PT. Lanang Agro Bersatu

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SLAMET HARTONO Als PAK SLAMET Bin SOLEMAN pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan Hari Selasa tanggal 30 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Gudang BBM PT. Lanang Agro Bersatu

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Petai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan berhubungan dengan jabatannya". Yakni berupa 1.340 L (seribu tiga ratus empat puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT. Lanang Agro Bersatu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hartono yang merupakan operator genset PT. Lanang Agro Bersatu sebagaimana dalam Memorandum PT. Lanang Agro Bersatu Nomor: 134/ LAB/ BME/ IV/ 2012 tanggal 01 April 2012 yang ditanda tangani Heron Situmorang selaku Estate Manager, dengan tugas yakni pada pagi hari sekira 07.00 WIB Terdakwa Slamet Hartono membuat bon permintaan bahan bakar solar sejumlah 120 L (seratus dua puluh liter) setiap harinya, kemudian Terdakwa Slamet Hartono serahkan bon tersebut kepada Saksi Dominggus yang merupakan karyawan PT. Lanang Agro Bersatu yang bertugas mengeluarkan BBM Jenis Solar dari gudang kepada pihak yang mengajukan permohonan berdasarkan bon, setelah itu Saksi Dominggus mengisi BBM Jenis Solar kedalam ken sesuai bon yang diajukan oleh Terdakwa Slamet Hartono. Selanjutnya Terdakwa Slamet Hartono membawa ken yang sudah berisi solar tersebut ke gudang genset di perumahan karyawan PT. Lanang Agro Bersatu dan mengisi BBM jenis solar yang dibawanya ke mesin genset. Setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Slamet Hartono menghidupkan mesin genset sampai dengan pukul 05.30 WIB, dengan kebutuhan BBM jenis solar perharinya sejumlah 120 L (seratus dua puluh liter).

Bahwa berawal dari kecurigaan Saksi Imam selaku manager estate PT. Lanang Agro Bersatu apabila terdapat kelebihan penggunaan BBM jenis solar untuk mesin genset, yang mana berdasarkan kalibrasi penggunaan mesin genset setiap harinya adalah 10 L/jam (sepuluh liter perjam) atau setara dengan 120 L (seratus dua puluh liter) perharinya, sedangkan berdasarkan data vehicle running account/biaya aktual mesin pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar 13,33 L/jam (tiga belas koma tiga tiga liter perjam), sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap bon permintaan BBM Solar Bulan Januari atas nama Terdakwa Slamet Hartono dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bon

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Slamet Hartono ditemukan bon permintaan BBM Jenis Solar yang tidak sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut :

Bon No. 0001362 tertanggal 03 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 03 Januari 2024 & tanggal 04 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0000809 tertanggal 05 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 04 Januari 2024 & tanggal 05 Januari 2024 (2 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter) ;

---Bon No. 0000810 tertanggal 08 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 08 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter) ;

---Bon No. 0000812 tertanggal 10 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 10 Januari 2024 & tanggal 11 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003986 tertanggal 11 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 11 Januari 2024 sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

---Bon No. 0000925 tertanggal 18 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 18 Januari 2024 & tanggal 19 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003988 tertanggal 19 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 19 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 240 L (dua ratus empat puluh liter) ;

---Bon No. 0004924 tertanggal 20 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 20 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter) ;

---Bon No. 0003989 tertanggal 22 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 22 Januari 2024 & tanggal 23 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003990 tertanggal 23 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter untuk penggunaan tanggal 23 Januari 2024

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

---Bon No. 0002650 tertanggal 25 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 25 Januari 2024 & tanggal 26 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0002649 tertanggal 26 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 26 Januari 2024 sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

---Bon No. 0001740 tertanggal 27 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 27 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

---Bon No. 0002870 tertanggal 29 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 29 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

---Bon No. 0001917 tertanggal 30 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 30 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter).

Bahwa terdapat kelebihan sejumlah 1.320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter) BBM Jenis solar yang tidak dapat Terdakwa Slamet Hartono pertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa Slamet Hatono memiliki BBM jenis solar milik PT. Lanang Agro Bersatu dengan cara Terdakwa mengajukan nota BBM jenis solar untuk 2 (dua) hari yakni sejumlah 240 L (dua ratus empat puluh liter) namun hanya Terdakwa Slamet Hartono gunakan untuk 1 (satu) hari yakni sejumlah 120 L (seratus dua puluh liter) dan Terdakwa Slamet Hartono ajukan kembali permohonan permintaan BBM jenis solar yang pada hari sebelumnya sudah Terdakwa Slamet Hartono ambil. Kemudian Terdakwa Slamet Hartono memiliki BBM Jenis solar milik PT. Lanang Agro Bersatu dengan cara Terdakwa Slamet Hartono mengajukan bbm solar untuk 1 (satu) hari sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter), setelah disetujui oleh pimpinan kemudian Terdakwa merubah angka pada nota yang semula bertuliskan 120 L (seratus dua puluh liter) menjadi 240 L (dua ratus empat puluh liter) dan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh pimpinan PT. Lanang Agro Bersatu;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BBM Jenis Solar milik PT. Lanang Agro Bersatu tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu PT. Lanang Agro Bersatu. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Slamet Hartono tersebut PT. Lanang Agro Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp. 18.480.000 (Delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SLAMET HARTONO Als PAK SLAMET Bin SOLEMAN pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB sampai dengan Hari Selasa tanggal 30 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Gudang BBM PT. Lanang Agro Bersatu yang beralamat di Desa Petai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Yakni berupa 1.340 L (seribu tiga ratus empat puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT. Lanang Agro Bersatu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hartono yang merupakan operator genset PT. Lanang Agro Bersatu sebagaimana dalam Memorandum PT. Lanang Agro Bersatu Nomor: 134/ LAB/ BME/ IV/ 2012 tanggal 01 April 2012 yang ditanda tangani Heron Situmorang selaku Estate Manager, dengan tugas yakni pada pagi hari sekira 07.00 WIB Terdakwa Slamet Hartono membuat bon permintaan bahan bakar solar sejumlah 120 L (seratus dua puluh liter) setiap harinya, kemudian Terdakwa Slamet Hartono serahkan bon tersebut kepada Saksi Dominggus yang merupakan karyawan PT. Lanang Agro Bersatu yang bertugas mengeluarkan BBM Jenis Solar dari gudang kepada pihak yang mengajukan permohonan berdasarkan bon, setelah itu Saksi Dominggus mengisi BBM Jenis Solar kedalam ken sesuai bon yang diajukan oleh Terdakwa Slamet Hartono. Selanjutnya Terdakwa Slamet Hartono membawa ken yang sudah berisi solar

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke gudang genset di perumahan karyawan PT. Lanang Agro Bersatu dan mengisi BBM jenis solar yang dibawanya ke mesin genset. Setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Slamet Hartono menghidupkan mesin genset sampai dengan pukul 05.30 WIB, dengan kebutuhan BBM jenis solar perharinya sejumlah 120 L (seratus dua puluh liter);

Bahwa berawal dari kecurigaan Saksi Imam selaku manager estate PT. Lanang Agro Bersatu apabila terdapat kelebihan penggunaan BBM jenis solar untuk mesin genset, yang mana berdasarkan kalibrasi penggunaan mesin genset setiap harinya adalah 10 L/jam (sepuluh liter perjam) atau setara dengan 120 L (seratus dua puluh liter) perharinya, sedangkan berdasarkan data vehicle running account/biaya aktual mesin pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar 13,33 L/jam (tiga belas koma tiga tiga liter perjam), sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap bon permintaan BBM Solar Bulan Januari atas nama Terdakwa Slamet Hartono dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bon milik Terdakwa Slamet Hartono ditemukan bon permintaan BBM Jenis Solar yang tidak sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut :

-----Bon No. 0001362 tertanggal 03 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 03 Januari 2024 & tanggal 04 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0000809 tertanggal 05 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 04 Januari 2024 & tanggal 05 Januari 2024 (2 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter) ;

-----Bon No. 0000810 tertanggal 08 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 08 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter) ;

-----Bon No. 0000812 tertanggal 10 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 10 Januari 2024 & tanggal 11 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003986 tertanggal 11 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 11 Januari 2024 sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

-----Bon No. 0000925 tertanggal 18 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 18 Januari 2024 & tanggal 19 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003988 tertanggal 19

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 19 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 240 L (dua ratus empat puluh liter) ;

-----Bon No. 0004924 tertanggal 20 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 20 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter) ;

-----Bon No. 0003989 tertanggal 22 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 22 Januari 2024 & tanggal 23 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003990 tertanggal 23 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter untuk penggunaan tanggal 23 Januari 2024 sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

-----Bon No. 0002650 tertanggal 25 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 25 Januari 2024 & tanggal 26 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0002649 tertanggal 26 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 26 Januari 2024 sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

-----Bon No. 0001740 tertanggal 27 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 27 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

-----Bon No. 0002870 tertanggal 29 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 29 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

-----Bon No. 0001917 tertanggal 30 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 30 Januari 2024 (1 hari) sehingga terdapat kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter).

Bahwa terdapat kelebihan sejumlah 1.320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter) BBM Jenis solar yang tidak dapat Terdakwa Slamet Hartono pertanggungjawabkan.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Slamet Hartono memiliki BBM jenis solar milik PT. Lanang Agro Bersatu dengan cara Terdakwa mengajukan nota BBM jenis solar untuk 2 (dua) hari yakni sejumlah 240 L (dua ratus empat puluh liter) namun hanya Terdakwa Slamet Hartono gunakan untuk 1 (satu) hari yakni sejumlah 120 L (seratus dua puluh liter) dan Terdakwa Slamet Hartono ajukan kembali permohonan permintaan BBM jenis solar yang pada hari sebelumnya sudah Terdakwa Slamet Hartono ambil. Kemudian Terdakwa Slamet Hartono memiliki BBM Jenis solar milik PT. Lanang Agro Bersatu dengan cara Terdakwa Slamet Hartono mengajukan bbm solar untuk 1 (satu) hari sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter), setelah disetujui oleh pimpinan kemudian Terdakwa merubah angka pada nota yang semula bertuliskan 120 L (seratus dua puluh liter) menjadi 240 L (dua ratus empat puluh liter) dan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh pimpinan PT. Lanang Agro Bersatu;

Bahwa BBM Jenis Solar milik PT. Lanang Agro Bersatu tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu PT. Lanang Agro Bersatu. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Slamet Hartono tersebut PT. Lanang Agro Bersatu mengalami kerugian sebesar Rp. 18.480.000 (Delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Tawakkal bin Suwandi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa yang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan operator genset di PT. LANANG AGRO BERSATU telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset;

- Bahwa berdasarkan bukti berupa Bon Permintaan Barang/Solar bahwa Terdakwa telah menggelapkan bahan bakar minyak solar genset terhitung sejak tanggal 04 Januari 2024, 08 Januari 2024, 11 Januari 2024, 19 Januari 2024, 20 Januari 2024, 23 Januari 2024, 26 Januari 2024, 27 Januari 2024, 29 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU, Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan hitungan Bon Permintaan Barang/Solar tertanggal 04 Januari 2024, 08 Januari 2024, 11 Januari 2024, 19 Januari 2024, 20 Januari 2024, 23 Januari 2024, 26 Januari 2024, 27 Januari 2024, 29 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024, total bahan bakar minyak solar adalah 1.320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter) dengan rincian sebagai berikut:

- 04 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
- 08 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
- 11 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
- 19 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter);
- 20 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
- 23 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
- 26 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
- 27 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
- 29 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
- 30 Januari 2024 sebanyak 120 L (dua ratus empat puluh liter);

- Bahwa 1320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter) bahan bakar minyak solar genset tersebut adalah milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. LANANG AGRO BERSATU yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;

- Bahwa awal kecurigaan Saksi bahwa ada kelebihan penggunaan BBM solar untuk mesin genset dimana berdasarkan kalibrasi penggunaan mesin genset setiap harinya adalah 10 L/jam (sepuluh liter per jam) sedangkan berdasarkan data Vehicle Running Account/Biaya Aktual Mesin pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar 13,33 L/Jam (tiga belas koma tiga liter per jam) sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Bon Permintaan Barang/Solar bulan Januari atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan bon tersebut ditemukan kejanggalan terhadap permintaan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah bahan bakar minyak solar untuk mesin genset sebanyak 7 (tujuh) Bon Permintaan Barang/Solar atas nama Terdakwa dimana modusnya adalah bahwa Terdakwa melakukan penggelapan BBM solar mesin genset dengan cara membuat dan mengajukan Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 2 (dua) hari sekaligus dengan jumlah 240 L (dua ratus empat puluh liter) dan esok harinya Terdakwa membuat dan mengajukan Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) dengan contoh Bon Permintaan Barang/Solar tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa mengajukan sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan BBM solar pada tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 11 Januari 2024 kemudian dan esok harinya Terdakwa membuat dan mengajukan Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan melakukan tanya jawab tentang temuan kejanggal terhadap 7 (tujuh) Bon Permintaan Barang/Solar atas Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa langsung mengaku;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa fakta di lapangan pengambilan bahan bakar minyak solar mesin genset tersebut pada tanggal 04 Januari 2024, 08 Januari 2024, 11 Januari 2024, 19 Januari 2024, 20 Januari 2024, 23 Januari 2024, 26 Januari 2024, 27 Januari 2024, 29 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 dilakukan oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT selaku supir Dump Truk di PT. LANANG AGRO BERSATU tanpa membawa bon dan setiap pengambilan Saksi SUJIMAN Als ENCOT mengabarkannya kepada Terdakwa dan karena bahan bakar minyak solar sudah diambil dengan mengatasnamakan nama Terdakwa maka Terdakwa membuat bonnya dan menyerahkannya kepada staf gudang (Saksi DOMINGGUS Als MILUS);

- Bahwa tidak diperbolehkan pengambilan bahan bakar minyak solar mesin genset dilakukan oleh orang lain dengan mengatas namakan Terdakwa dan dilakukan tanpa disertai dengan Bon Permintaan Barang/Solar dan setiap apel Saksi sudah menyampaikan kepada bawahan dan jika ditemukan perbuatan tersebut maka pelaku akan diberikan sanksi dari perusahaan;

- Bahwa menurut data karyawan di PT. LANANG AGRO BERSATU Sandai, Terdakwa bekerja sejak tahun 2011 sebagai karyawan perawatan kebun kemudian tahun 2012 dimutasi sebagai Operator Genset dan Terdakwa sudah menjadi karyawan tetap di PT. LANANG AGRO BERSATU

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandai sejak tahun 2014 dan saat ini masih tercatat sebagai karyawan di PT. LANANG AGRO BERSATU;

- Bahwa kebutuhan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk 12 jam dari pukul 17.30 WIB s/d 05.30 WIB dan bbm solar tersebut habis digunakan/terpakai setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setiap bbm solar yang diambil atas nama Terdakwa oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT, bbm solar tersebut untuk dijualnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendro Santo Ginting anak laki-laki dari J. Ginting Alm, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan operator genset di PT. LANANG AGRO BERSATU telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset;
- Bahwa berdasarkan bukti berupa Bon Permintaan Barang/Solar bahwa Terdakwa telah menggelapkan bahan bakar minyak solar genset terhitung sejak tanggal 04 Januari 2024, 08 Januari 2024, 11 Januari 2024, 19 Januari 2024, 20 Januari 2024, 23 Januari 2024, 26 Januari 2024, 27 Januari 2024, 29 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU, Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan hitungan Bon Permintaan Barang/Solar tertanggal 04 Januari 2024, 08 Januari 2024, 11 Januari 2024, 19 Januari 2024, 20 Januari 2024, 23 Januari 2024, 26 Januari 2024, 27 Januari 2024, 29

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024, total bahan bakar minyak solar adalah 1.320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter) dengan rincian sebagai berikut:

- 04 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
 - 08 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
 - 11 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
 - 19 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter);
 - 20 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
 - 23 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
 - 26 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
 - 27 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
 - 29 Januari 2024 sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter);
 - 30 Januari 2024 sebanyak 120 L (dua ratus empat puluh liter);
- Bahwa 1320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter) bahan bakar minyak solar genset tersebut adalah milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. LANANG AGRO BERSATU yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa awal kecurigaan Saksi bahwa ada kelebihan penggunaan BBM solar untuk mesin genset dimana berdasarkan kalibrasi penggunaan mesin genset setiap harinya adalah 10 L/jam (sepuluh liter per jam) sedangkan berdasarkan data Vehicle Running Account/Biaya Aktual Mesin pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar 13,33 L/Jam (tiga belas koma tiga liter per jam) sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Bon Permintaan Barang/Solar bulan Januari atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan bon tersebut ditemukan kejanggalan terhadap permintaan jumlah bahan bakar minyak solar untuk mesin genset sebanyak 7 (tujuh) Bon Permintaan Barang/Solar atas nama Terdakwa dimana modusnya adalah bahwa Terdakwa melakukan penggelapan BBM solar mesin genset dengan cara membuat dan mengajukan Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 2 (dua) hari sekaligus dengan jumlah 240 L (dua ratus empat puluh liter) dan esok harinya Terdakwa membuat dan mengajukan Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) dengan contoh Bon Permintaan Barang/Solar tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa mengajukan sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan BBM solar pada tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 11 Januari 2024 kemudian dan esok harinya Terdakwa membuat dan mengajukan Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 120 L (seratus dua

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh liter) kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan melakukan tanya jawab tentang temuan kejanggal terhadap 7 (tujuh) Bon Permintaan Barang/Solar atas Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa langsung mengaku;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa fakta di lapangan pengambilan bahan bakar minyak solar mesin genset tersebut pada tanggal 04 Januari 2024, 08 Januari 2024, 11 Januari 2024, 19 Januari 2024, 20 Januari 2024, 23 Januari 2024, 26 Januari 2024, 27 Januari 2024, 29 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 dilakukan oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT selaku supir Dump Truk di PT. LANANG AGRO BERSATU tanpa membawa bon dan setiap pengambilan Saksi SUJIMAN Als ENCOT mengabarkannya kepada Terdakwa dan karena bahan bakar minyak solar sudah diambil dengan mengatasnamakan nama Terdakwa maka Terdakwa membuat bonnya dan menyerahkannya kepada staf gudang (Saksi DOMINGGUS Als MILUS);
- Bahwa tidak diperbolehkan pengambilan bahan bakar minyak solar mesin genset dilakukan oleh orang lain dengan mengatas namakan Terdakwa dan dilakukan tanpa disertai dengan Bon Permintaan Barang/Solar dan setiap apel Saksi sudah menyampaikan kepada bawahan dan jika ditemukan perbuatan tersebut maka pelaku akan diberikan sanksi dari perusahaan;
- Bahwa menurut data karyawan di PT. LANANG AGRO BERSATU Sandai, Terdakwa bekerja sejak tahun 2011 sebagai karyawan perawatan kebun kemudian tahun 2012 dimutasi sebagai Operator Genset dan Terdakwa sudah menjadi karyawan tetap di PT. LANANG AGRO BERSATU Sandai sejak tahun 2014 dan saat ini masih tercatat sebagai karyawan di PT. LANANG AGRO BERSATU;
- Bahwa kebutuhan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk 12 jam dari pukul 17.30 WIB s/d 05.30 WIB dan bbm solar tersebut habis digunakan/terpakai setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setiap bbm solar yang diambil atas nama Terdakwa oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT, bbm solar tersebut untuk dijualnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Dominggus Norvindes Dellas anak laki-laki dari Sarjono, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan operator genset di PT. LANANG AGRO BERSATU telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar, kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU, Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan bakar minyak solar genset yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. LANANG AGRO BERSATU yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa ada pengajuan Bon Permintaan Barang/Solar atas nama Terdakwa yang sudah diajukan dan BBM solar sudah diterima oleh Terdakwa mengajukannya kembali dan jumlah bon yang ditemukan sebanyak 7 (tujuh) bon;
- Bahwa pengambilan BBM yang dilakukan dengan cara mengisi jumlah BBM yang diperlukan ke dalam bon permintaan barang kemudian meminta tanda tangan persetujuan dari Asisten Traksi, General Manager, KTU dan Admin Gudang setelah BBM diisi;
- Bahwa berdasarkan Bon Permintaan Barang/Solar bahwa kebutuhan bahan bakar solar untuk mesin genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) setiap harinya;
- Bahwa tidak diperbolehkan pengambilan bahan bakar minyak solar dilakukan oleh orang lain dengan atas nama orang lain dan dilakukan tanpa



disertai dengan Bon Permintaan Barang/Solar, selain itu pengambilan bbm tanpa persetujuan dari Asisten Traksi, Manager, KTU dan Admin Gudang juga tidak bisa karena dianggap tidak sah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pengisian bahan bakar minyak solar untuk mesin genset atas nama Terdakwa namun diambil oleh orang lain dan tanpa bon permintaan barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pengisian bahan bakar minyak solar untuk mesin genset atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT dan tanpa bon permintaan barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kasparijal alias Rijal bin Hajiban memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan operator genset di PT. LANANG AGRO BERSATU telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU, Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan bakar minyak solar genset yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. LANANG AGRO BERSATU yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset tersebut;
- Bahwa pengambilan bbm yang dilakukan dengan cara mengisi jumlah



bbm yang diperlukan ke dalam bon permintaan barang kemudian meminta tanda tangan persetujuan dari Asisten Traksi, General Manager, KTU dan Admin Gudang setelah bbm diisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kebutuhan bbm solar yang digunakan untuk mesin genset setiap harinya;
- Bahwa tidak diperbolehkan pengambilan bahan bakar minyak solar dilakukan oleh orang lain dengan atas nama orang lain dan dilakukan tanpa disertai dengan Bon Permintaan Barang/Solar, selain itu pengambilan bbm tanpa persetujuan dari Asisten Traksi, Manager, KTU dan Admin Gudang juga tidak bisa karena dianggap tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarnya dan Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa bbm solar untuk mesin genset pernah diambil oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT dengan mengatasnamakan Terdakwa dan pengambilan bbm solar tersebut dilakukan tanpa bon permintaan barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Surianti alias Suri binti Sehan, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan operator genset di PT. LANANG AGRO BERSATU telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar, kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU, Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan bakar minyak solar genset yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. LANANG AGRO BERSATU yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa ada pengajuan Bon Permintaan Barang/Solar atas nama Terdakwa yang sudah diajukan dan BBM solar sudah diterima oleh Terdakwa mengajukannya kembali dan jumlah bon yang ditemukan sebanyak 7 (tujuh) bon;
- Bahwa proses pengambilan bahan bakar minyak solar dilakukan dengan cara mengisi jumlah BBM yang diperlukan ke dalam bon permintaan barang kemudian meminta tanda tangan persetujuan dari Asisten Traksi, General Manager, KTU, dan Admin Gudang, setelah BBM diisi oleh operator BBM yaitu Saksi DOMINGGUS kemudian keesokan harinya pada pagi hari, Terdakwa mengisi Kartu Kerja Kendaraan/Carlog atas namanya sendiri dimana isi Carlog tersebut adalah aktivitas mesin genset (terdiri dari HM, jumlah solar yang terpakai pada hari itu) kemudian hasil kerja tersebut Saksi input ke sistem;
- Bahwa berdasarkan Bon Permintaan Barang/Solar bahwa kebutuhan bahan bakar solar untuk mesin genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) setiap harinya;
- Bahwa tidak diperbolehkan pengambilan bahan bakar minyak solar dilakukan oleh orang lain dengan atas nama orang lain dan dilakukan tanpa disertai dengan Bon Permintaan Barang/Solar, selain itu pengambilan BBM tanpa persetujuan dari Asisten Traksi, Manager, KTU dan Admin Gudang juga tidak bisa karena dianggap tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada penggunaan BBM solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) dalam 1 (satu) hari berdasarkan Kartu Kerja Kendaraan/Carlog bulan Januari 2024 atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Wahdaniyatun alias Atun binti Hamdani Mujo Siswoyo, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan operator genset di PT. LANANG AGRO BERSATU telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU, Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan bakar minyak solar genset yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. LANANG AGRO BERSATU yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa ada pengajuan Bon Permintaan Barang/Solar atas nama Terdakwa yang sudah diajukan dan bbm solar sudah diterima oleh Terdakwa mengajukannya kembali dan jumlah bon yang ditemukan sebanyak 7 (tujuh) bon;
- Bahwa proses pengambilan bahan bakar minyak solar dilakukan dengan cara mengisi jumlah bbm yang diperlukan ke dalam bon permintaan barang kemudian meminta tanda tangan persetujuan dari Asisten Traksi, General Manager, KTU, dan Admin Gudang, setelah bbm diisi oleh operator bbm yaitu Saksi DOMINGGUS kemudian setiap sore pukul 14.00 WIB, Saksi DOMINGGUS menyerahkan seluruh bon permintaan barang kepada Saksi untuk diinput ke sistem;
- Bahwa berdasarkan Bon Permintaan Barang/Solar bahwa kebutuhan bahan bakar solar untuk mesin genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) setiap harinya;
- Bahwa tidak diperbolehkan pengambilan bahan bakar minyak solar dilakukan oleh orang lain dengan atas nama orang lain dan dilakukan tanpa disertai dengan Bon Permintaan Barang/Solar, selain itu pengambilan bbm tanpa persetujuan dari Asisten Traksi, Manager, KTU dan Admin Gudang juga tidak bisa karena dianggap tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Bon Permintaan Barang/Solar untuk diinput ke sistem dan Bon Permintaan Barang/Solar tersebut tanggal dan hari sebelumnya dan Bon Permintaan Barang/Solar yang diinput adalah bon yang saat itu;
- Bahwa biasanya pengambilan bbm solar dilakukan setelah jam kerja selesai sehingga bonnya diberikan keesokan harinya sehingga *double*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sujiman alias Encot bin Husen, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan operator genset di PT. LANANG AGRO BERSATU telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan bakar minyak solar genset yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. LANANG AGRO BERSATU yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi hanya sekali saja mengambilkan bahan bakar minyak solar untuk genset, itu karna diminta oleh Terdakwa sendiri. Kalau untuk mengatasnamakan nama Terdakwa, Saksi tidak pernah;
- Bahwa Saksi mengambilkan bahan bakar minyak solar untuk genset tersebut dengan cara Terdakwa memberikan bonnya kepada Saksi minta tolong ambilkan minyak solar tersebut kemudian Saksi ambilkan bahan bakar minyak solar tersbut kemudian Saksi antarkan ke gudang genset;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengambilan bahan bakar minyak solar dilakukan dengan cara mengisi jumlah bbm yang diperlukan ke dalam bon permintaan barang kemudian meminta tanda tangan persetujuan dari Asisten Traksi, Manager, KTU, dan Admin Gudang setelah bbm diisi;
- Bahwa tidak diperbolehkan pengambilan bahan bakar minyak solar dilakukan oleh orang lain dengan atas nama orang lain dan dilakukan tanpa disertai dengan Bon Permintaan Barang/Solar, selain itu pengambilan bbm tanpa persetujuan dari Asisten Traksi, Manager, KTU dan Admin Gudang juga tidak bisa karena dianggap tidak sah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa sebagai operator genset di PT. LANANG AGRO BERSATU telah melakukan penggelapan bahan bakar minyak solar genset;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan bahan bakar minyak solar genset terhitung sejak bulan Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan hitungan Bon Permintaan Barang/Solar sebagai berikut:
 - o Bon No. 0001362 tertanggal 03 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 03 Januari 2024 & tanggal 04 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0000809 tertanggal 05 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 04 Januari 2024 & tanggal 05 Januari 2024 (2 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
 - o Bon No. 0000810 tertanggal 08 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 08 Januari

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

o Bon No. 0000812 tertanggal 10 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 10 Januari 2024 & tanggal 11 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003986 tertanggal 11 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 11 Januari 2024 sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

o Bon No. 0000925 tertanggal 18 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 18 Januari 2024 & tanggal 19 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003988 tertanggal 19 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 19 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 240 L (dua ratus empat puluh liter);

o Bon No. 0004924 tertanggal 20 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 20 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

o Bon No. 0003989 tertanggal 22 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 22 Januari 2024 & tanggal 23 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003990 tertanggal 23 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 23 Januari 2024 sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

o Bon No. 0002650 tertanggal 25 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 25 Januari 2024 & tanggal 26 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0002649 tertanggal 26 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 26 Januari 2024 sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

o Bon No. 0001740 tertanggal 27 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 27 Januari

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

- o Bon No. 0002870 tertanggal 29 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 29 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

- o Bon No. 0001917 tertanggal 30 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 30 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

Dengan kelebihan jumlah bahan bakar solar yang tidak bisa Terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya sebanyak 1.320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter);

- Bahwa kebutuhan bahan bakar minyak solar untuk operasional genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) setiap hari untuk 12 (dua belas) jam hidup dengan kalibrasi 10 L (sepuluh liter) per jam = 12 jam x 10 L = 120 L (seratus dua puluh liter);

- Bahwa pada bulan Januari 2024 mesin genset hanya hidup selama 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) hari mesin genset mengalami kerusakan tepatnya pada tanggal 13 Januari 2024 sehingga tidak ada pengajuan bbm solar untuk tanggal tersebut;

- Bahwa bahan bakar minyak solar sebanyak 1.320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter) tersebut adalah milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. LANANG AGRO BERSATU yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Terdakwa bekerja sebagai Operator Genset;

- Bahwa kelebihan bahan bakar minyak solar sebanyak 1.320 L (seribu tiga ratus dua puluh liter) di bulan Januari 2024 penyebabnya adalah cara pertama dengan adanya Terdakwa mengajukan nota bbm solar untuk 2 (hari) akan tetapi hanya digunakan untuk 1 (satu) hari saja yang mana hari berikutnya yang sudah diajukan, diajukan kembali, cara kedua adalah Terdakwa mengajukan bbm solar untuk 1 (satu) hari sebanyak 120 L, setelah disetujui oleh pimpinan kemudian Terdakwa merubah jumlah nota menjadi 240 L dan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh pimpinan. Terdakwa mengaku bahwa perbuatan tersebut sudah menyalahi aturan perusahaan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. LANANG AGRO BERSATU Sandai sejak tahun 2011 sebagai karyawan perawatan kebun kemudian tahun

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dimutasi sebagai Operator Genset dan Terdakwa sudah menjadi karyawan tetap di PT. LANANG AGRO BERSATU Sandai sejak tahun 2014 dan saat ini masih tercatat sebagai karyawan di PT. LANANG AGRO BERSATU;

- Bahwa sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa melaksanakan apel untuk mendengar arahan pimpinan yaitu Saksi HENDRO SANTO GINTING selaku Asisten Traksi selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa membuat Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) setiap hari kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil perlengkapan berupa ken ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 6 (enam) ken, kemudian pergi ke gudang dan menyerahkan Bon Permintaan Barang/Solar kepada Saksi DOMINGGUS Als MILUS kemudian ken diisi BBM solar sesuai bon, kemudian setelah ken telah diisi, selanjutnya Terdakwa membawa ke gudang genset di Perumahan Karyawan PT. LANANG AGRO BERSATU Sandai kemudian Terdakwa mengisi BBM solar ke genset seluruhnya (120 Liter) kemudian Terdakwa melakukan bersih-bersih gudang genset, dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan sampai pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke gudang genset untuk menghidupkan mesin genset, kemudian Terdakwa pulang dan setiap satu jam sekali Terdakwa mengecek mesin genset sampai pukul 02.00 WIB dini hari Terdakwa beristirahat dan pukul 05.30 WIB Terdakwa ke gudang genset untuk mematikan mesin genset;
- Bahwa bahan bakar minyak solar genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) habis digunakan/terpakai setiap harinya;
- Bahwa bahan bakar minyak solar genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) setiap harinya terpakai hanya 12 (dua belas jam) terhitung dari pukul 17.30 WIB s/d 05.30 WIB dan jumlah bbm solar tersebut sudah ditentukan dan sudah dihitung dengan kalibrasi 10 L (sepuluh liter) setiap jam (10 L x 12 jam) dan jika bbm solar tersebut kurang dari 120 L (seratus dua puluh liter) maka mesin genset akan mati sebelum pukul 05.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan Bon Permintaan Barang/Solar di bulan Januari terbaca bahwa Terdakwa melakukan penggelapan BBM solar mesin genset dengan cara membuat dan mengajukan Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 2 (dua) hari sekaligus dengan jumlah 240 L (dua ratus empat puluh liter) dan esok harinya Terdakwa membuat dan mengajukan Bon Permintaan Barang/Solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian hari-hari berikutnya Terdakwa mengajukan bbm solar untuk 1 (satu) hari sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter), setelah disetujui oleh pimpinan kemudian Terdakwa merubah jumlah nota menjadi 240 L (dua ratus empat puluh liter) dan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh pimpinan;

- Bahwa kelebihan bahan bakar minyak solar untuk mesin genset yang sudah Terdakwa terima selanjutnya diserahkan kepada Saksi SUJIMAN Als ENCOT dengan cara pengambilan bahan bakar minyak solar diambil sendiri ke gudang bbm perusahaan dengan mengatakan kepada Saksi DOMINGGUS selaku operator gudang bahwa Saksi SUJIMAN Als ENCOT disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil bbm solar genset;
- Bahwa Terdakwa terpaksa karena Saksi SUJIMAN Als ENCOT sudah mengambil bahan bakar minyak solar untuk genset dengan mengatasnamakan nama Terdakwa dan untuk pertanggungjawaban pengambilan bahan bakar minyak solar tersebut Terdakwa membuat dan mengajukan bon sesuai dengan jumlah bbm solar yang sudah diambil oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT;
- Bahwa di bulan Januari 2024 Saksi SUJIMAN Als ENCOT mengambil bahan bakar minyak solar untuk genset dengan mengatasnamakan nama Terdakwa sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Saksi SUJIMAN Als ENCOT agar tidak mengambil bahan bakar minyak solar untuk genset dengan mengatasnamakan nama Terdakwa, akan tetapi Saksi SUJIMAN Als ENCOT tidak menghiraukannya dan Terdakwa juga sudah mengingatkan Saksi DOMINGGUS agar tidak memberikan bahan bakar minyak solar kepada Saksi SUJIMAN Als ENCOT dengan menggunakan nama Terdakwa tanpa seizin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan perbuatan Saksi SUJIMAN Als ENCOT tersebut kepada Saksi HENDRO GINTING selaku pimpinan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUJIMAN Als ENCOT pernah mengaku kepada Terdakwa bahwa bahan bakar minyak solar untuk genset yang diambil tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT dimana uang tersebut berasal dari penjualan bahan bakar minyak solar yang pernah diambil oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT dengan mengatasnamakan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa belikan untuk rokok dan es dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali diberikan uang oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT dimana uang tersebut berasal dari penjualan bahan bakar minyak solar yang pernah diambil oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT dengan mengatasnamakan nama Terdakwa;
- Bahwa pengambilan bbm solar untuk mesin genset dilakukan oleh orang lain selain Terdakwa dan dilakukan tanpa disertai dengan Bon Permintaan Barang/Solar seperti yang dilakukan oleh Saksi SUJIMAN Als ENCOT adalah tidak dibenarkan/diperbolehkan dan jika diketahui oleh perusahaan perbuatan tersebut maka akan diberikan surat peringatan sampai sanksi oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BUKU CARLOG;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Bon Permintaan Barang/solar;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 434/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 20 Mei 2024. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Atas hal tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2024 di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil solar milik PT. LANANG AGRO BERSATU yang biasa digunakan untuk menghidupkan mesin genset;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. LANANG AGRO BERSATU yang bertugas untuk mengoperasikan genset;
- Bahwa Terdakwa telah membuat bon minyak solar yang jumlahnya solarnya dilebihkan dari jumlah semestinya. Terdakwa mengajukan nota bbm solar untuk 2 (hari) akan tetapi hanya digunakan untuk 1 (satu) hari

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang mana hari berikutnya yang sudah diajukan, diajukan kembali, cara kedua adalah Terdakwa mengajukan BBM solar untuk 1 (satu) hari sebanyak 120 L, setelah disetujui oleh pimpinan kemudian Terdakwa merubah jumlah nota menjadi 240 L dan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh pimpinan. Bon yang dimaksud tersebut adalah:

- o Bon No. 0001362 tertanggal 03 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 03 Januari 2024 & tanggal 04 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0000809 tertanggal 05 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan BBM solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 04 Januari 2024 & tanggal 05 Januari 2024 (2 hari) sehingga kelebihan BBM solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0000810 tertanggal 08 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 08 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan BBM solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0000812 tertanggal 10 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 10 Januari 2024 & tanggal 11 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003986 tertanggal 11 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan BBM solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 11 Januari 2024 sehingga kelebihan BBM solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0000925 tertanggal 18 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 18 Januari 2024 & tanggal 19 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003988 tertanggal 19 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan BBM solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 19 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan BBM solar sebesar 240 L (dua ratus empat puluh liter);
- o Bon No. 0004924 tertanggal 20 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 20 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan BBM solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0003989 tertanggal 22 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 22 Januari

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 & tanggal 23 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003990 tertanggal 23 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 23 Januari 2024 sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

- o Bon No. 0002650 tertanggal 25 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 25 Januari 2024 & tanggal 26 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0002649 tertanggal 26 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 26 Januari 2024 sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

- o Bon No. 0001740 tertanggal 27 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 27 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

- o Bon No. 0002870 tertanggal 29 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 29 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

- o Bon No. 0001917 tertanggal 30 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 30 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

- Bahwa kebutuhan bahan bakar minyak solar untuk operasional genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) setiap hari untuk 12 (dua belas) jam hidup dengan kalibrasi 10 L (sepuluh liter) per jam = 12 jam x 10 L = 120 L (seratus dua puluh liter);

- Bahwa jumlah minyak solar yang dilebihkan oleh Terdakwa dari kebutuhan semestinya adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. LANANG AGRO BERSATU karena perbuatan Terdakwa adalah Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan kesatu: Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa SLAMET HARTONO alias PAK SLAMET bin SOLEMAN telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan terdakwa SLAMET HARTONO alias PAK SLAMET bin SOLEMAN telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti terdakwa SLAMET HARTONO alias PAK SLAMET bin SOLEMAN adalah



Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, di mana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Jadi, memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan penguasaan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan atau sepengetahuan dari pemilik barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2024 di gudang BBM PT. LANANG AGRO BERSATU Desa Patai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil solar milik PT. LANANG AGRO BERSATU yang biasa digunakan untuk menghidupkan mesin genset;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. LANANG AGRO BERSATU yang bertugas untuk mengoperasikan genset;
- Bahwa Terdakwa telah membuat bon minyak solar yang jumlahnya solarnya dilebihkan dari jumlah semestinya. Terdakwa mengajukan nota bbm solar untuk 2 (hari) akan tetapi hanya digunakan untuk 1 (satu) hari saja yang mana hari berikutnya yang sudah diajukan, diajukan kembali, cara kedua adalah Terdakwa mengajukan bbm solar untuk 1 (satu) hari sebanyak 120 L, setelah disetujui oleh pimpinan kemudian Terdakwa merubah jumlah nota menjadi 240 L dan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh pimpinan. Bon yang dimaksud tersebut adalah:
 - o Bon No. 0001362 tertanggal 03 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 03 Januari 2024 & tanggal 04 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0000809 tertanggal 05 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 04 Januari 2024 & tanggal 05 Januari 2024 (2 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
 - o Bon No. 0000810 tertanggal 08 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 08 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
 - o Bon No. 0000812 tertanggal 10 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 10 Januari 2024 & tanggal 11 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003986 tertanggal 11 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 11 Januari 2024 sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bon No. 0000925 tertanggal 18 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 18 Januari 2024 & tanggal 19 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003988 tertanggal 19 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 19 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 240 L (dua ratus empat puluh liter);
- o Bon No. 0004924 tertanggal 20 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 20 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0003989 tertanggal 22 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 22 Januari 2024 & tanggal 23 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0003990 tertanggal 23 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 23 Januari 2024 sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0002650 tertanggal 25 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 25 Januari 2024 & tanggal 26 Januari 2024 (2 hari) akan tetapi pada Bon No. 0002649 tertanggal 26 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan bbm solar sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) untuk penggunaan tanggal 26 Januari 2024 sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0001740 tertanggal 27 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 27 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0002870 tertanggal 29 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 29 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);
- o Bon No. 0001917 tertanggal 30 Januari 2024 sebanyak 240 L (dua ratus empat puluh liter) untuk penggunaan tanggal 30 Januari 2024 (1 hari) sehingga kelebihan bbm solar sebesar 120 L (seratus dua puluh liter);

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebutuhan bahan bakar minyak solar untuk operasional genset sebanyak 120 L (seratus dua puluh liter) setiap hari untuk 12 (dua belas) jam hidup dengan kalibrasi 10 L (sepuluh liter) per jam = 12 jam x 10 L = 120 L (seratus dua puluh liter);
- Bahwa jumlah minyak solar yang dilebihkan oleh Terdakwa dari kebutuhan semestinya adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. LANANG AGRO BERSATU karena perbuatan Terdakwa adalah Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah membuat bon kebutuhan minyak solar untuk genset dengan jumlah lebih dari semestinya. Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar kelebihan minyak solar tersebut dapat dimiliki Terdakwa tanpa seizin PT. LANANG AGRO BERSATU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya. Secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mata pencahariannya adalah suatu pekerjaan, di mana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dan terbatas, seperti kasir pada sebuah perusahaan swasta, pengusaha toko mas, dan lainnya. Menguasai barang dengan memperoleh upah dimaksudkan bahwa pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka diketahui Terdakwa adalah operator mesin genset yang bertugas untuk menghidupkan mesin genset. Terdakwa berwenang untuk meminta pengadaan minyak solar dari gudang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa mengeluarkan 10 (sepuluh) bon minyak solar yang berisi kebutuhan solar yang lebih dari semestinya untuk bagian gudang PT. LANANG AGRO BERSATU. Hal tersebut dilakukan dari tanggal 3 Januari 2024 hingga 30 Januari 2024. Oleh karenanya unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa SLAMET HARTONO alias PAK SLAMET bin SOLEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan beberapa kali";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terlampaui berat. Oleh karenanya lamanya hukuman pidana penjara yang tepat adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) BUKU CARLOG;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar bon permintaan barang/solar;

Adalah barang-barang milik PT. LANANG AGRO BERSATU maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada PT. LANANG AGRO BERSATU;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LANANG AGRO BERSATU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SLAMET HARTONO alias PAK SLAMET bin SOLEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan beberapa kali”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BUKU CARLOG;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar bon permintaan barang/solar;

Dikembalikan kepada PT. LANANG AGRO BERSATU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H., KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIP MURDHIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh PANJI BANGUN INDRIYANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IIP MURDHIANSYAH, S.H.